



P U T U S A N

Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PAHRUL Bin TASRANI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 16 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Desa Padang RT. 10 RW. 03 Kec.
Bati-Bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 157/PID.SUS/2019/ PT.BJM., tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli., tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-120/Pelai/10.2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Pahrul Bin Tasrani bersama dengan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi Jariani Bin Amilham (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah neneknya untuk mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalan yang bernama Sdr. Marvel lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. Marvel. Adapun kemudian terdakwa serta saksi Jariani Bin Amilham (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulah yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. Marvel sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi Jariani Bin Amilham (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi Jariani Bin Amilham (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi Anwar Widiarso Bin S. Parmin serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendengar informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi Muhammad Bin Mawan (Alm) dan saksi H. Usman Bin H. Parisi (Alm) dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru yang dikuasai terdakwa. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. Marvel. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Badrudin, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Pahrul Bin Tasrani bersama dengan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Pahrul Bin Tasrani bersama dengan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi Anwar Widiarso Bin S. Parmin serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkotika di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Adapun untuk

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



menindaklanjuti hal tersebut, saksi Anwar Widiarso Bin S. Parmin serta anggota Kepolisian lainnya langsung mendatangi lokasi dimaksud dimana setibanya ditujuan, pihak Kepolisian menemukan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Jariani Bin Amilham (Alm) sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru berisi narkotika jenis sabu dari tanah. Melihat hal tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian segera mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi Muhammad Bin Mawan (Alm) dan saksi H. Usman Bin H. Parisi (Alm) dimana ditemukan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru yang dikuasai terdakwa berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. Marvel. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Badrudin, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Pahrul Bin Tasrani bersama dengan saksi Jariani Bin Amilham (Alm) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 26 Nopember 2019 No Reg.Perkara : PDM-120/Pelai/10.2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pahrul Bin Tasrani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrul Bin Tasrani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH;

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Jariani Bin Amilham (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan tertanggal 3 Desember 2019 Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Pahrul Bin Tasrani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Pahrul Bin Tasrani, oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pahrul Bin Tasrani, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman“, melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrul Bin Tasrani oleh karena itu, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Naxan warna biru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver,
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Jariani Bin Amilham (Alm)

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 220/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid.Sus/2019/PN. Pli., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 20 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 27 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 220/Akta.Pid/2019/PN Pli., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W.15.U101033/Pid/12/2019 dan Nomor : W.15.U101034/Pid/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan dan kesempatan yang diberikan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Akta Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 220/Akta.Pid/2019/PN Pli., tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli., tanggal 3 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Desember 2019, mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 3 Desember 2019, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

TERKAIT PENERAPAN PASAL DAN STRAFMACHT YANG DIPUTUS TERHADAP TERDAKWA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang termuat dalam putusan adalah tidak sesuai fakta, mengabaikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan cenderung kabur sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut akan kami uraikan dibawah ini:

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berisi "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

- Bahwa perlu diketahui jika kami Penuntut Umum dalam surat dakwaan kami mendakwa terdakwa dakwaan subsidiaritas yakni Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yang menurut kami kabur dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan apa yang kami dakwakan. Adapun kami mendakwakan terdakwa dengan dakwaan "Permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yakni membeli narkotika golongan I jenis Metamfetamina", namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan jika kami Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara nyata adanya transaksi jual beli sabu-sabu maupun bukti pemesanan yang mana menurut kami apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut merupakan jenis tindak pidana selesai (tidak sesuai dengan apa yang kami dakwakan). Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut sebagaimana termuat dalam putusan pidana pengadilan negeri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Nomor: 220/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 03 Desember 2019 halaman 16 baris 1 s/d 9 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara nyata adanya transaksi jual beli shabu-shabu maupun bukti pemesanan antara saksi Jariani dengan Marvel maupun Ulah serta tidak ada bukti pembayaran atau transfer yang menandakan adanya transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Yang terbukti dalam persidangan adalah fakta hukum bahwa saksi Jariani tertangkap tangan sedang menguasai satu paket shabu yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diambil saksi Jariani dari atas tanah".

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak mempertimbangkan unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan langsung menyatakan tidak terbukti unsur dakwaan primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal materi dakwaan tersebut ialah bagaimana membuktikan apakah terdakwa ada permufakatan jahat dengan saksi JARIANI untuk membeli narkotika, bukan untuk membuktikan apakah terdakwa telah bertransaksi/jual beli narkotika (lain hal jika yang didakwakan ialah hanya Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa jika kita lihat fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan terungkap:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah neneknya untuk mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

✓ Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah. Adapun saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendengar informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang dikuasai terdakwa. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

✓ Bahwa pembayaran pembelian narkoba dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL belum dilaksanakan karena keburu ditangkap pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) tersebut.

Bahwa jika melihat fakta-fakta hukum tersebut seharusnya yang terbukti terhadap terdakwa ialah permufakatan jahat dengan saksi JARIANI untuk membeli narkoba jenis sabu.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berisi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri berisi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mana diadakan berdasarkan musyawarah. Adapun putusan musyawarah seharusnya sesuai dengan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, khususnya alat bukti. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat atau Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pembelian narkoba oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair. Selain itu Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) yang merupakan orang yang bersama-sama terdakwa bermufakat dengan cara urunan/patungan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu.

C. Bahwa hukuman (strafmacht) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Terdakwa PAHRUL Bin TASRANI dengan membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi pedoman pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Terdakwa PAHRUL Bin TASRANI, kami anggap belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- ✓ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ✓ Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ✓ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ✓ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 220 / Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 03 Desember 2019 agar sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 November 2019 .

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai memori Banding yang di sampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Pelaihari disusun tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP dan tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur “permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi JARIANI untuk membeli narkotika”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca putusan perkara aquo yaitu putusan Nomor 220/Pid.sus/2019/PN.Pli tanggal 03 Desember 2019, pada halaman 16 Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa karena perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ke 3 yaitu Menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli Narkotika maka unsur selanjutnya yaitu ke empat tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya salah satu unsur yang tidak terbukti dalam satu dakwaan bukan berarti bahwa putusan telah disusun melanggar ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP, dengan demikian Memori Banding tentang hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus di kesampingkan;

B. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHP, karena tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat dan mengabaikan keterangan saksi JARIANI bin AMILHAM yang merupakan orang yang bersama sama terdakwa bermufakat dengan cara urunan/patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara aquo Hakim Pemeriksa tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan Subsidair (putusan halaman 21) tentang pertimbangan unsur ke 4 yaitu “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika juga telah dipertimbangkan oleh Majelis bahkan keterangan saksi JARIANI bin AMILHAM pun dalam putusan halaman (21 dan 22) juga telah dipertimbangkan dan Majelis juga telah menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

C. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Terdakwa PAHRUL bin TASRANI terlalu rendah karena tidak mendidik dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan Memori Banding tersebut diatas juga telah di pertimbangkan semua dalam putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Pelaihari maka Memori Banding dari Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (Subsida) sebagaimana yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, karena sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan demikian pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli., tanggal 3 Desember 2019 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pengadilan Tinggi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 220/Pid.Sus/2019/ PN. Pli tanggal 3 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Supraja, SH., MH. dan Abdul Siboro, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaimi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Supraja, SH., MH.

ttd

Abdul Siboro, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhaimi, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT BJM.